



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

## **Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian Dalam Profesionalitas Menjalankan Pekerjaan**

Oleh:

**Ritsye Ereinne Lerrick, Lanny Kusumawati**

*Universitas Surabaya*

[ritsyelerrick8@gmail.com](mailto:ritsyelerrick8@gmail.com)

Volume 21 Nomor 3 Januari 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History\_Submission: 22-10-2023\_Revised: 04-12-2023 Accepted: 24-12-2023 Published: 10-01-2024

### **ABSTRACT**

According to Article 1 number 7 UUJN, a notarial deed is a legalized deed made by or in the presence of a notary according to the form and procedures stipulated by Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. The notary is responsible for the documents he creates. The question discussed in this research is in what cases a Notary can be held responsible for the mistakes they make. To obtain answers to these questions, the normative-positive legal research method was used as the research method in preparing this journal. Matters relating to normative legislation (laws) in individual legal events that occur in society. The research results concluded that Notaries cannot be blamed as long as they carry out their position and profession in accordance with applicable regulations, Notary professional regulations, and legal principles. If proven, the Notary can be held accountable based on Article 52 paragraph (3) UUJN, and the Notary is obliged to pay fees, balance and interest on the deed which is proven to be a private deed. Cancellation of a notarial deed can only be done if there is approval from the party mentioned in the deed. The notarial deed in question no longer has legal force and is no longer binding on the parties.

**Keywords:** *Notary Profession; Negligence; Liability.*

### **ABSTRAK**

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris adalah suatu akta yang dilegalisir yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas dokumen yang dibuatnya. Pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam hal apa seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka metode penelitian hukum normatif-positif dijadikan sebagai metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini. Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan (undang-undang) normatif dalam peristiwa hukum individual yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat disalahkan sepanjang menjalankan jabatan dan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan profesi Notaris, dan asas hukum. Apabila terbukti, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UUJN, dan Notaris wajib membayar biaya, imbalan dan bunga atas akta yang dibuktikan sebagai akta di bawah tangan. Pembatalan suatu akta notaris hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan para pihak yang disebutkan dalam akta

tersebut. Akta notaris yang bersangkutan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak lagi mengikat para pihak.

**Kata kunci:** *Profesi Notaris; Kelalaian; Tanggung jawab.*

## A. PENDAHULUAN

Profesi notaris merupakan salah satu profesi hukum yang diakui sebagai "Officium Nobile" atau "pekerjaan mulia". (Nurjanah, 2023) Profesi notaris berkaitan sangat erat dengan kepentingan manusia. (Wiranata & Fakultas, 2021) Akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Ketidak sesuaian selama proses pembuatan akta oleh Notaris akan berakibat tidak baik pada hak dan kewajiban seseorang. (Hudaya, 2022) Oleh karena itu, Notaris perlu mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris saat melakukan pekerjaannya.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang mempunyai fungsi dalam menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). (Manibuy, 2023) Notaris dalam menekuni profesinya berdasarkan konstruksi yuridis menyatakan bahwa Notaris sebenarnya hanya fasilitator dari para pihak dalam *partij acte*. (Winoto, 2023) Meskipun demikian, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatannya yang berhubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Berdasarkan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum, maka sebenarnya apabila Notaris membuat suatu kesalahan dalam pekerjaannya, hal tersebut dapat dikenai sanksi tegas baik secara perdata atau pun pidana.

Selama ini terdapat beberapa kejadian dimana apabila ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka itu berarti telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kerjanya. (Suhardini et al., 2018) Akta notaris pada dasarnya berisi kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepada notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk menuangkan tentang hal yang sesungguhnya ke dalam akta sesuai dengan keinginan para pihak dan menarasikannya kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. (Bombing, 2015) Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.

Notaris diharapkan memiliki kemampuan serta profesionalitas dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesinya, notaris memerlukan wawasan Pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif merupakan inti dari merancang, mengedit, dan melaksanakan dokumen otentik. (Kurniawan, 2018) Notaris harus dapat dipercaya, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak dalam



menjalankan tugasnya. Notaris wajib menjaga sikap dan tingkah laku serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma seperti etika profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai Notaris. (Diana, 2016) Namun, ada pula Notaris yang tidak lepas dari kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena UUJN dan Kode Etik Notaris seringkali menganggap remeh kewenangan yang dimiliki seorang Notaris, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan hal ini dapat mengakibatkan Notaris tidak memperhatikan, baik sengaja maupun tidak. Terlepas dari itu, hal ini dapat disebabkan karena kedudukan Notaris tersebut dapat diganggu gugat. Apabila Notaris bertindak asal-asalan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. (Iyan Nurdiyan Haris, 2018)

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran terhadap peraturan profesi dan pelanggaran terhadap hukum. Akibat dari pelanggaran ini dapat berupa ganti rugi perdata, hukuman penjara, denda, bahkan permintaan penghapusan. Apabila Notaris berbuat melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak wajar dan melanggar UU juga dianggap perbuatan melawan hukum. (Wijaya & Prajitno, 2018)

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum menyangkut pembuatan akta autentik harus mengambil tanggung jawab secara perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris terbagi menjadi dua yaitu bersifat pasif dan bersifat aktif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif yaitu apabila Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sementara itu, perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif artinya Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, kelalaian Notaris yang dapat terjadi adalah melakukan kesalahan yang berhubungan dengan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditanggung orang lain. (Pratiwi & Arsin, 2023)

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk dapat membuat akta autentik yang baik dan benar serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap tidak menutup kemungkinan apabila dalam menjalankan kewajibannya. (Nurjanah, 2023) Seorang Notaris dapat melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang menimbulkan akibat hukum bagi beberapa pihak yang terlibat. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Notaris pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Hak dan Kewajiban Notaris

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Menteri yang menyelenggarakan urusan politik di bidang hukum. Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangan lain di dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: (Gitayani, 2019)

1. Menetapkan kebijakan di bidang ini untuk mendukung pembangunan makro.
2. Penyusunan rencana makro nasional setiap daerah.
3. Penetapan akreditasi lembaga pendidikan, persyaratan akreditasi tenaga profesional/profesional, dan persyaratan pekerjaan pada bidang khusus.
4. Peraturan mengenai pembuatan perjanjian-perjanjian internasional atau perjanjian-perjanjian yang diratifikasi atas nama negara-negara di kawasannya masing-masing.
5. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ini.
6. Perkembangan peraturan perundang-undangan nasional.
7. Pengesahan dan pengakuan badan hukum di wilayahnya.
8. Pengesahan di bidang hak kekayaan intelektual.
9. Kekuasaan khusus lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
  - a. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan keimigrasian dan kenotariatan;
  - b. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan.
  - c. Peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, grasi, amesti, abolisi, rehabilitasi dan



penyidik pegawai negeri sipil;

d. Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Jika kita melihat kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kita mendapati bahwa Kementerian tidak hanya berwenang mengangkat Notaris, namun juga mengatur dan mengarahkan bidang persyaratan Notaris. Pada prinsipnya tidak setiap orang atau setiap warga negara dapat diangkat menjadi Notaris, namun seorang warga negara atau seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi Notaris. Syarat-syarat tersebut antara lain: (Gitayani, 2019)

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, 2016)



Kedelapan persyaratan ini bersifat kumulatif. Artinya, siapa pun yang ingin menjadi Notaris harus memenuhi semua persyaratan tersebut. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin notaris. (Gitayani, 2019) Dalam hal izin pelaksanaan, para pihak yang bersangkutan wajib melaksanakannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Notaris: (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, 2016)

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
  - a. Menteri
  - b. Organisasi Notaris; dan
  - c. Majelis Pengawas Daerah; dan
3. Menyampaikan:
  - a. Alamat kantor;
  - b. Contoh tanda tangan dan paraf; serta
  - c. Teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah. Ketiga hal tersebut disampaikan kepada:
    - 1) Menteri;
    - 2) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan;
    - 3) Organisasi notaris;
    - 4) Ketua pengadilan negeri;
    - 5) Majelis pengawas daerah; serta
    - 6) Bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Notaris mempunyai tugas, wewenang, larangan atau batasan dalam melaksanakan tugasnya. Tugas, wewenang dan larangan merupakan inti dari pekerjaan Notaris.

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”. (Sudjarot, 2022)

Kekuasaan atau power atau *authority* (bahasa Inggris), atau *bermogen* (bahasa Belanda), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.

Kewajiban, juga dikenal sebagai "*responsibility*" (Inggris) atau "*verplichting*" (Belanda), dipahami sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum atau notaris ketika menjalankan kekuasaannya. Hak dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Dalam aktivitas hukum, Notaris bertindak dengan cara yang dapat dipercaya, jujur, adil, independen, dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.;
2. Membuat akta dalam bentuk catatan akta dan menyimpannya sebagai bagian dari catatan Notaris;
3. Melampirkan surat, dokumen, dan sidik jari sebelum pencatatan dokumen.
4. Penerbitan sertifikat bruto, salinan sertifikat, atau kumpulan dokumen berdasarkan catatan sertifikat.
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali ada alasan penolakan.
6. Kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang, merahasiakan semua dokumen yang dibuat oleh pemberi kerja dan semua informasi yang diterima untuk keperluan pelaksanaan dokumen berdasarkan sumpah/janji jabatan.
7. Ikat maksimal 50 dokumen yang dibuat dalam satu bulan menjadi satu volume. Jika jumlah dokumen tidak muat dalam satu volume, gabungkan menjadi beberapa volume. Jilid buku dan catat nomor menit, bulan, dan tahun yang dibuat pada sampul masing-masing buku.
8. Mendaftarkan akta protes atas tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.



9. Buatlah daftar bulanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat wasiat Anda sesuai urutan pembuatannya.
10. Mengirimkan daftar akta atau akan mendaftarkannya ke Pusat Daftar Wasiat pada Departemen Kehakiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam waktu lima hari setelah minggu pertama bulan berikutnya.
11. Catatlah tanggal penerbitan wasiat dalam register setiap akhir bulan.
12. Bawalah stempel atau stiker bergambar lambang negara Republik Indonesia dan tuliskan nama, jabatan, dan lokasi kantor masing-masing pada tempat disekitarnya.
13. Bila membuat wasiat pribadi, akta itu harus dibacakan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus, yang kemudian dibacakan oleh tuan, para saksi, dan notaris.
14. Penerimaan Magang Notaris.
15. Kewajiban menyimpan catatan akta. (Yulia, 2019)

Notaris mempunyai tugas memberikan nasehat dan bimbingan sebelum para pihak menyatakan keinginannya secara tertulis. Siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang sehubungan dengan suatu akta yang dibuat, dan apa yang harus diselesaikan untuk membuat suatu akta, dan sebagainya.

Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena mempunyai wewenang dan wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian Dalam Menjalankan Pekerjaan**

Notaris mempunyai tugas memberikan nasehat dan bimbingan sebelum para pihak menyatakan keinginannya secara tertulis. Siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang sehubungan dengan suatu akta yang dibuat, dan apa yang harus diselesaikan untuk membuat suatu akta, dan sebagainya. Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena mempunyai wewenang dan wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Notaris sebagai pejabat publik mengenai kebenaran penting dapat dibedakan menjadi



empat bidang, yakni :<sup>13</sup>

**c. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;**

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perbuatan melawan hukum dapat diartikan di sini tidak hanya mengacu pada undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar akal sehat, moralitas, dan hak orang lain serta menimbulkan kerugian.

**d. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;**

Meskipun UUJN tidak mengatur ketentuan hukum pidana, namun notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran UUJN yang dilakukan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak mempunyai surat kuasa yang sah atau yang hanya mempunyai kewenangan akta privat. Sanksi juga dapat dikenakan kepada Notaris itu sendiri berupa teguran atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Seperti yang dikutip oleh Pak Moelyatono, Pak Simmons mengatakan bahwa "strafbar Fate" adalah suatu perbuatan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang yang diancam pidana, melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dijelaskan bahwa Van Hamel sebaliknya mengartikan strafbar fait sebagai suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam bentuk basah, dilakukan dengan suatu kesalahan yang melanggar hukum dan patut dihukum. (Hudaya, 2022)

**e. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;**

Notaris sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum. Pelayanan yang diberikan oleh notaris berkaitan dengan masalah kepercayaan, dan tanggung jawab tersebut dapat bersifat hukum dan moral, namun berarti negara mempunyai kepercayaan yang besar terhadap mereka.



Ketentuan di bidang Notaris merupakan ketentuan yang sudah ada mengenai profesi Notaris di Indonesia. Peraturan mengenai Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris (UUJN). Mengenai tugas notaris, Pasal 65 UU Notaris mengatur bahwa notaris (notaris penjabat, notaris khusus, dan notaris sementara) wajib. Hal ini mengatur bahwa perseroan bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya, sekalipun akta yang dibuatnya dipindahkan pada pihak pemegang protokol notaris.

**f. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris**

Notaris harus benar-benar mentaati etika notaris dalam melaksanakan tugas resminya. Tanpa hal tersebut, kehormatan dan harkat dan martabat seorang Notaris akan hilang, begitu pula kepercayaan masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara resmi menyatakan bahwa Kode Etik memuat seluruh kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, dan wajib bagi seluruh anggota perkumpulan dan notaris dalam memegang dan menjalankan tugasnya kepada orang lain yang melakukannya baik di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa: (Wiranata & Fakultas, 2021)

“Kode etik adalah suatu pedoman, petunjuk, pedoman atau daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi mengenai moral dan tata krama suatu profesi tertentu, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri, dan mengikat dalam menjalankan profesi itu”. Oleh karena itu, Kode Etik Notaris dimaksudkan untuk memberikan pedoman, pedoman, atau tuntunan akhlak atau tuntunan akhlak yang baik bagi Notaris, baik sebagai perseorangan maupun sebagai pejabat yang ditunjuk pemerintah, dalam rangka pemberian pelayanan publik khususnya di bidang Notaris. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.

Kode Profesi Notaris memuat unsur-unsur penting mengenai kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan dikenakan apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode profesi. Selain itu, Kode Etik Notaris juga mengatur tata cara penegakan Kode Etik mengenai pemberhentian sementara sebagai anggota INI. Hubungan antara peraturan profesi notaris dengan undang-undang tentang status notaris memberi makna pada hakikat profesi notaris itu sendiri. Menurut undang-undang tentang kedudukan Notaris dan peraturan profesi Notaris, notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Selain berpegang pada UUJN, Notaris juga harus berpegang pada etika profesi dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri dan



mengatasnamakan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan perbandingan tersebut, seorang Notaris yang tidak menghormati keluhuran dan harkat dan martabat jabatan Notaris tidak hanya dikenakan sanksi moral, teguran, dan diskualifikasi profesinya, tetapi juga dapat diberhentikan dari tugasnya.

Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan suatu jabatan amanah yang memerlukan tanggung jawab hukum dan profesional. Dalam membuat akta asli, Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak mengandung kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu berasal dari pihak yang hadir, maka Notaris yang bersangkutan sepanjang Notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan hanya akan mencatat apa yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Notaris tidak berkewajiban untuk memverifikasi keakuratan atau keaslian semua dokumen yang diserahkan kepadanya oleh para pihak. Pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut akan diserahkan kepada pihak lain.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tugas Notaris adalah mengesahkan akta-akta asli yang menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan. Akta yang dibuat oleh Notaris mengacu pada perkara hukum perdata, yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih, walaupun dapat juga dibuat secara sepihak (sifatnya semakin kuat). Pemberian nama dan tanda tangan Notaris sering diartikan bahwa Notaris adalah salah satu pihak dalam akta tersebut, sehingga apabila ada permasalahan dalam akta tersebut maka Notarislah yang menjadi tergugat/ ikut tergugat/saksi/tersangka. Sebab, pandangan ini kurang memahami kedudukan notaris dalam sistem hukum negara. Sepanjang Notaris menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaidah profesi Notaris dan asas hukum, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan. Hal ini disebabkan karena akta Notaris itu sendiri merupakan akta asli, yaitu akta yang mempunyai kebenaran fisik, formal, dan materiil, kecuali jika pihak penggugat dapat membuktikan sebaliknya. Ditegaskan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UUJN dan bahwa Notaris wajib membayar biaya, imbalan dan bunga atas surat-surat yang dibuktikan sebagai surat di bawah tangan.bunga.



2. Suatu akta dapat batal apabila tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu hal-hal tertentu atau sebab-sebab yang tidak dilarang, dan akad dapat batal apabila tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu persetujuan orang yang mengadakan perjanjian kontrak, yaitu kesimpulan dari kontrak Suatu kondisi mungkin tidak sah jika tidak memenuhi persetujuan dari orang yang berwenang untuk melakukannya. Apabila para pihak berpendapat bahwa akta notaris yang bersangkutan tidak dapat mencapai tujuannya atau perlu diubah sesuai dengan keadaan, maka para pihak dapat bersama-sama mengunjungi notaris untuk membatalkan isi akta notaris yang bersangkutan. Pembatalan suatu akta notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan para pihakakta.

#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Notaris sebagai pegawai negeri yang menjalankan tugas terhormat untuk melayani masyarakat harus selalu bertindak hati-hati dan hati-hati, serta harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai profesinya agar dapat memahami dengan benar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Notaris. Untuk memperkecil kemungkinan suatu perbuatan atau dokumen yang diajukan nantinya akan ditentang oleh pihak yang berkepentingan.
- 2) Para pihak yang berkepentingan untuk mengadakan suatu perjanjian dan menjadi penghadap, diharapkan mampu secara cermat untuk memahami kedudukan para penghadap dalam pembuatan perjanjian agar tidak menyalahkan Notaris yang sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bombing, I. (2015). Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik. *Lex Privatum*, *III*(3), 108–116. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7838%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7838/7402>
- Diana, P. V. P. (2016). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. *JurActa Comitatus*, *1*(2502–8960), 188–195.
- Gitayani, L. P. C. (2019). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitatus*, *3*(3), 426. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>
- Hudaya, S. G. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *19*(3), 566–578. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
- Iyan Nurdian Haris, 2018. (2018). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Rechtidee Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik I. *Rechtidee*, *15*(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap I. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, *3*(3), 489–499.
- Manibuy, C. (2023). Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *21*(1), 249–259.
- Nurjanah, A. (2023). Subtansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala*, *6*, 1028–1036.
- Pratiwi, M. K., & Arsin, F. X. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyerahan Dokumen Kepada Orang Yang Tidak Berwenang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *7*(3), 1966–1976. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5121/http>
- Sudjarot, A. (2022). Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, *3*(1), 93–113. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2132>
- Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan.. (Aprilia Putri Suhardini) Vol 5 No 1 Maret 2018. *Jurnal Akta*, *5*(1), 261–266.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. (2016). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014). *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, 1–43. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, *23*(2), 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>
- Winoto, C. K. (2023). Kewajiban Notaris Terhadap Titipan Sertipikat Yang Disita Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *21*(1), 261–280. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Wiranata, A. R., & Fakultas. (2021). Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *19*(1), 408–421.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, *4*(1), 56–67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>

